

DAFTAR ISI

|   | Halaman   |
|---|-----------|
| DAFTAR ISI.....   | i         |
| <b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>   | <b>1</b>  |
| 1.1. Latar Belakang .....   | 1         |
| 1.2. Tujuan Penyusunan .....  | 3         |
| 1.3. Dasar Hukum Penyusunan.....  | 4         |
| <b>BAB II    RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH .....</b>  | <b>7</b>  |
| 2.1. Rencana Perubahan Pendapatan Pembiayaan Daerah .....   | 7         |
| 2.2. Rencana Perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah .....   | 10        |
| <b>BAB III    PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN BELANJA MASING-MASING URUSAN, SKPD, DAN PROGRAM/KEGIATAN.....</b> | <b>11</b> |
| 3.1. Prioritas Belanja Daerah .....   | 11        |
| 3.2. Rencana Perubahan Belanja Daerah .....   | 15        |
| <b>BAB IV    PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM / KEGIATAN.....</b>                            | <b>19</b> |
| 4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan .....  | 19        |
| <b>BAB V    PENUTUP.....</b>  | <b>23</b> |
| <b>Lampiran Kompisisi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 .....</b>  | <b>24</b> |
| <b>Lampiran Belanja Daerah Per Urusan, Program / Kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Printed)</b>                        |           |
| - Lampiran 1 ( Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Indikator/Sasaran per SKPD Tahun 2025)                                     |           |
| - Lampiran 2.1 ( Target Perubahan Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah)  |           |
| - Lampiran 3.1 ( Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional)    |           |
| - Lampiran 3.2 ( Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi)                          |           |
| - Lampiran 3.3 ( Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah)   |           |
| - Lampiran 3.4 ( Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Indikator Kerja)  |           |
| - Lampiran 4.1 ( Perubahan Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemda, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan)                   |           |
| - Lampiran 4.2 ( Perubahan Plafon Anggaran Sementara per Jenis Belanja)   |           |
| - Lampiran 5.1 ( Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara Pembiayaan Daerah)   |           |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dimungkinkan dilakukan perubahan APBD apabila ada perubahan asumsi-asumsi pada saat pelaksanaan APBD.

Dalam melakukan perubahan APBD tahun anggaran 2025, Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun dan menyampaikan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) untuk dibahas dan disetujui sebagai acuan dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Tahun Anggaran 2025.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Provinsi Papua Tahun Anggaran 2025 dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman kebijakan anggaran bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penyusunan program dan kegiatan yang selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kegiatan Anggaran SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2025 selanjutnya disusun dengan sistematika sebagai berikut:**

**- BAB I, PENDAHULUAN**

Berisikan latar belakang, tujuan dan dasar hukum penyusunan Perubahan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

**- BAB II, RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN DAERAH**

Berisikan tentang target pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah (PAD), penerimaan dana transfer pemerintah pusat dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, serta sumber-sumber penerimaan pembiayaan berdasarkan kebijakan pendapatan daerah dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025.

**- BAB III, PRIORITAS BELANJA DAERAH**

Berisi prioritas penggunaan pendapatan dan sumber pembiayaan daerah yang akan dituangkan dalam anggaran belanja daerah.

**- BAB IV, PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN**

Berisikan plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan, program kegiatan untuk belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer ke daerah.

**- BAB V, Penutup**

## **1.2. TUJUAN PENYUSUNAN**

Tujuan penyusunan dokumen Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan, ini adalah :

1. Menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025,
2. Menindaklanjuti Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.9.1/539/SJ Perihal Pendanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara Ulang (PSU) pada APBD TA.2025;
3. Inventarisasi Prioritas-Prioritas daerah yang berbasis pada prioritas-prioritas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Provinsi Papua untuk memastikan pencapaian target ***Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkeadilan, Berkelanjutan, Dan Mandiri Berbasis Kampung***;
4. Penyesuaian Plafon Anggaran SKPD Berdasarkan Kemendesakan terhadap penanganan Isu Strategis Daerah;
5. Menetapkan Prioritas dan Plafon Anggaran bagi seluruh pelaku pembangunan daerah, serta ***"Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Daerah Guna Menopang Pengembangan Wilayah Serta Akses pada Layanan Dasar dan Pasar"***; serta ***Tata Kelola pemerintahan yang baik***.
6. Memberikan pedoman bagi seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Tahun 2025.

### **1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN**

Dasar hukum yang menjadi pijakan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Pemusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
6. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

---

---

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA  
PERUBAHAN APBD PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2025**

---

---

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
15. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 594);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

---

---

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA  
PERUBAHAN APBD PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2025**

---

---

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
20. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.9.1/539/SJ Perihal Pendanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara Ulang (PSU) pada APBD Tahun Anggaran 2025;
21. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2025;
23. Peraturan Gubernur Papua Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Papua Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2025 Nomor 18)
24. Peraturan Gubernur Papua Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Papua Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2025 Nomor 25)
25. Peraturan Gubernur Papua Nomor 45 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Papua Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2025 Nomor 45)
26. Peraturan Gubernur Papua Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Papua Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2025 Nomor 49)
27. Peraturan Gubernur Papua Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2025;

## **BAB II**

### **RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**

#### **2.1. RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pada Perubahan APBD, Pendapatan Daerah mengalami penurunan 6,67 persen atau kumulatif sebesar (Rp.172.195.104.860,57) dari APBD Induk Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.2.580.517.519.866,00 menjadi sebesar Rp.2.408.322.415.005,43 penurunan ini berasal dari target Pendapatan Pajak, retribusi daerah, Pendapatan Transfer Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, dan Dana Otonomi Khusus.

Penurunan Pendapatan tersebut Adalah tindaklanjut atas Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.



PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA  
PERUBAHAN APBD PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2025

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.1 dan penjabaran pendapatan berikut ini :

TABEL 2.1.  
PENDAPATAN DAERAH

| KODE    | URAIAN  | JUMLAH (Rp)          |                      | BERTAMBAH /<br>BERKURANG | %       |
|---------|---|----------------------|----------------------|--------------------------|---------|
|         |   | Sebelum Perubahan    | Setelah Perubahan    |                          |         |
| 1       | 2   | 3                    | 4                    | 5                        | 6       |
| 1       | PENDAPATAN  |                      |                      |                          |         |
| 1.1     | PENDAPATAN ASLI DAERAH                            | 515.406.169.254,00   | 536.602.692.169,43   | 21.196.522.915,43        | 4,11    |
| 1.1.1   | Pendapatan Pajak Daerah                           | 309.296.000.000,00   | 298.808.171.000,00   | -10.487.829.000,00       | -3,39   |
| 1.1.2   | Retribusi Daerah                                  | 135.666.617.000,00   | 24.558.947.114,43    | -111.107.669.885,57      | -81,90  |
| 1.1.3   | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 55.664.802.254,00    | 66.100.000.000,00    | 10.435.197.746,00        | 18,75   |
| 1.1.4   | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah         | 14.778.750.000,00    | 147.135.574.055,00   | 132.356.824.055,00       | 895,59  |
| 1.2     | PENDAPATAN TRANSFER                               | 2.064.061.350.612,00 | 1.840.077.548.102,00 | -223.983.802.510,00      | -10,85  |
| 1.2.1   | Transfer Pemerintah Pusat                         | 1.920.754.236.900,00 | 1.638.987.529.900,00 | -281.766.707.000,00      | -14,67  |
| 1.2.1.1 | Dana Perimbangan                                  |                      |                      |                          |         |
|         | a. Dana Transfer Umum                             | 869.964.845.000,00   | 697.558.455.000,00   | -172.406.390.000,00      | -19,82  |
|         | - DBH   | 70.236.569.000,00    | 79.511.082.000,00    | 9.274.513.000,00         | 13,20   |
|         | - DAU   | 799.728.276.000,00   | 618.047.373.000,00   | -181.680.903.000,00      | -22,72  |
|         | b. Dana Transfer Khusus                           | 132.287.191.000,00   | 42.128.881.000,00    | -90.158.310.000,00       | -68,15  |
|         | - DAK Fisik                                       | 110.800.860.000,00   | 20.642.550.000,00    | -90.158.310.000,00       | -81,37  |
|         | - DAK Non Fisik                                   | 21.486.331.000,00    | 21.486.331.000,00    | 0,00                     | 0,00    |
| 1.2.1.2 | Dana Insentif Daerah                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00    |
| 1.2.1.3 | Dana Otonomi Khusus                               | 547.110.973.000,00   | 527.908.966.000,00   | -19.202.007.000,00       | -3,51   |
| 1.2.1.4 | Dana Tambahan Infrastruktur                       | 371.391.227.900,00   | 371.391.227.900,00   | 0,00                     | 0,00    |
| 1.2.2   | Transfer Antar Pemerintah Daerah                  | 143.307.113.712,00   | 201.090.018.202,00   | 57.782.904.490,00        | 40,32   |
| 1.2.2.1 | Pendapatan Transfer Antar Daerah                  | 143.307.113.712,00   | 201.090.018.202,00   | 57.782.904.490,00        | 40,32   |
| 4.3     | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH              | 1.050.000.000,00     | 31.642.174.734,00    | 30.592.174.734,00        | 2913,54 |
| 4.3.1   | Pendapatan Hibah                                  | 1.050.000.000,00     | 31.642.174.734,00    | 30.592.174.734,00        | 2913,54 |
|         | Jumlah Pendapatan                                 | 2.580.517.519.866,00 | 2.408.322.415.005,43 | -172.195.104.860,57      | -6,67   |

Rincian Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Provinsi Papua Tahun 2025, diuraikan sebagai berikut :

a. **Pendapatan Asli Daerah** mengalami kenaikan 4,11 persen atau kumulatif sebesar Rp.21.196.522.915,43 dari semula sebesar Rp.515.406.169.254,00 menjadi sebesar Rp.536.602.692.169,43. Pendapatan Asli Daerah dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Pendapatan Pajak Daerah mengalami penurunan -3,39 persen atau sebesar (Rp.10.487.829.000,00) dari semula sebesar Rp.309.296.000.000,00 menjadi sebesar Rp.298.808.171.000,00;

---

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA  
PERUBAHAN APBD PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2025**

---

2. Hasil Retribusi Daerah mengalami penurunan -81,90 persen atau sebesar (Rp.111.107.669.885,57) dari semula sebesar Rp.135.666.617.000,00 menjadi sebesar Rp.24.558.947.114,43;
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan diperkirakan mengalami kenaikan 18,75 persen atau sebesar Rp.10.435.197.746,00 dari semula sebesar Rp.55.664.802.254,00 menjadi sebesar Rp.66.100.000.000,00;
4. Lain-Lain PAD Yang Sah diperkirakan mengalami kenaikan 895,59 persen atau sebesar Rp.132.356.824.055,00 dari semula sebesar Rp.14.778.750.000,00 menjadi sebesar Rp.147.135.574.055,00.

**b. Pendapatan Transfer** mengalami penurunan -10,85 persen atau kumulatif sebesar (Rp.223.983.802.510,00) dari semula sebesar Rp.2.064.061.350.612,00 menjadi sebesar Rp.1.840.077.548.102,00 pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

1. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak mengalami kenaikan 13,20 persen atau kumulatif sebesar Rp.9.274.513.000,00 dari semula sebesar Rp.70.236.569.000,00 menjadi sebesar Rp.79.511.082.000,00;
2. Dana Alokasi Umum mengalami penurunan -22,72 atau kumulatif sebesar (Rp.181.680.903.000,00) dari sebesar Rp.799.728.276.000,00 menjadi sebesar Rp.618.047.373.000,00;
3. Dana Alokasi Khusus mengalami penurunan -68,15 persen atau kumulatif sebesar (Rp.90.158.310.000,00) dari semula sebesar Rp.132.287.191.000,00 menjadi sebesar Rp.42.128.881.000,00
4. Dana Otonomi Khusus mengalami penurunan -3,51 persen atau kumulatif sebesar (19.202.007.000,00) dari semula sebesar Rp.547.110.973.000,00 menjadi sebesar Rp.527.908.966.000,00;
5. Dana Tambahan Infrastruktur tidak mengalami perubahan, atau tetap sebesar Rp.371.391.227.900,00.
6. Pendapatan Transfer Antar Pemerintah Daerah mengalami kenaikan 40,32 persen atau kumulatif sebesar Rp.57.782.904.490,00 dari semula sebesar Rp.143.307.113.712,00 menjadi sebesar Rp.201.090.018.202,00

**c. Lain–Lain Pendapatan Daerah Yang Sah** mengalami kenaikan 2913,54 persen atau kumulatif sebesar Rp.30.592.174.734,00 dari semula sebesar Rp.1.050.000.000,00 menjadi sebesar Rp.31.642.174.734,00.

1. Pendapatan Hibah mengalami mengalami kenaikan 2913,54 persen atau kumulatif sebesar Rp.30.592.174.734,00 dari semula sebesar Rp.1.050.000.000,00 menjadi sebesar Rp.31.642.174.734,00.

2.2. RENCANA PERUBAHAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Sesuai dengan proyeksi pendapatan dan belanja daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 ini, penerimaan pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SiLPA) adalah sebagai berikut :

- 1. Penerimaan Pembiayaan mengalami kenaikan 168,71 persen atau kumulatif sebesar Rp.329.676.520.638,80 dari semula sebesar Rp.195.407.551.538,00 menjadi sebesar Rp.525.084.072.176,80. Penambahan Penerimaan Pembiayaan Daerah menggunakan SiLPA sebesar Rp.285.676.520.638,80 dan Pencairan Dana Cadangan sebesar Rp.44.000.000.000,00;
- 2. Pengeluaran Pembiayaan mengalami penurunan -100 persen atau kumulatif sebesar (Rp.10.000.000.000,00) dari semula sebesar Rp.10.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp.0,00.

Rencana Perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2.  
PERUBAHAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

| KODE  | URAIAN  | JUMLAH (Rp)        |                    | BERTAMBAH /<br>BERKURANG | %       |
|-------|---|--------------------|--------------------|--------------------------|---------|
|       |   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  |                          |         |
| 1     | 2   | 3                  | 4                  | 5                        | 6       |
|       |   |                    |                    |                          |         |
|       |   |                    |                    |                          |         |
| 6     | PEMBIAYAAN DAERAH                                     |                    |                    |                          |         |
|       |   |                    |                    |                          |         |
| 6.1   | PENERIMAAN PEMBIAYAN                                  |                    |                    |                          |         |
| 6.1.1 | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan | 195.407.551.538,00 | 481.084.072.176,80 | 285.676.520.638,80       | 146,20  |
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan                               | 0,00               | 44.000.000.000,00  | 44.000.000.000,00        | -100,00 |
|       | Jumlah Penerimaan Pembiayaan                          | 195.407.551.538,00 | 525.084.072.176,80 | 329.676.520.638,80       | 168,71  |
| 6.2   | PENGELUARAN PEMBIAYAAN                                |                    |                    |                          |         |
| 6.2.1 | Penyertaan Modal Daerah                               | 10.000.000.000,00  | 0,00               | -10.000.000.000,00       | -100,00 |
| 6.2.2 | Pembayaran Pokok Utang                                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00    |
|       | Jumlah Pengeluaran Pembiayan                          | 10.000.000.000,00  | 0,00               | -10.000.000.000,00       | -100,00 |

## **BAB III**

# **PRORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN BELANJA MASING-MASING URUSAN, SKPD, DAN PROGRAM/KEGIATAN.**

### **3.1. PRIORITAS BELANJA DAERAH**

Prioritas belanja daerah diarahkan pada isu dan permasalahan pembangunan dengan memastikan program yang dialokasikan bermanfaat dan tepat sasaran bagi masyarakat. Berdasarkan Tema RKPD Provinsi Papua yang telah dirumuskan menjadi Prioritas Belanja Daerah Provinsi Papua pada Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Pembangunan kampung mandiri ekonomi;
2. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, serta kemandirian pangan;
3. Peningkatan Pembangunan ekonomi maritim dan kelautan yang berbasis paa pendayagunaan potensi sumberdaya secara berkelanjutan;
4. Peningkatan pendayagunaan potensi sumber daya alam untuk penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas;
5. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim;
6. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kehutanan secara Berkelanjutan;
7. Membangun Struktur Perekonomian yang kokoh pada Penciptaan Nilai Tambah Komoditas Unggulan yang Optimal dan Berkelanjutan Berbasis UKM dan Koperasi;
8. Mengoptimalkan peranan sektor pertambangan dalam mengatasi ketimpangan pendapatan;
9. Peningkatan daya saing dan realisasi investasi pada sektor-sektor andalan daerah;
10. Impelementasi Rencana tata ruang secara konsisten;
11. Peningkatan ketersediaan air baku untuk menunjang kebutuhan dasar maupun aktivitas Masyarakat serta system pengairan yang mendukung produktivitas wilayah;
12. Peningkatan akseibilitas transportasi antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh wilayah;
13. Menyiapkan papua gerbang ekspor;
14. Peningkatan pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman;

15. Peningkatan ketersediaan energi murah dan energi baru terbarukan;
16. Peningkatan jangkauan pelayanan system komunikasi dan informasi antar wilayah;
17. Peningkatan Tingkat Pendidikan Masyarakat, Pendapatan Masyarakat, dan Kesehatan Masyarakat;
18. Peningkatan akuntabilitas birokrasi Otonomi Khusus Papua;
19. Peningkatan Transparansi penggunaan dana Otonomi Khusus Papua;
20. Dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Tema pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPD). Dalam hal ini, tema pembangunan daerah Provinsi Papua Tahun 2024-2026 disusun dengan berpedoman kepada kebijakan yang tertuang dalam RPD Provinsi Papua Tahun 2024-2026, juga dengan internalisasi aspek-aspek perencanaan pembangunan daerah lainnya seperti Otonomi Khusus Papua dan dokumen Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) yang merupakan amanat PP Nomor 107 Tahun 2021, disamping isu strategis paling mutakhir yang akan mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Provinsi Papua tahun 2025.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Pendanaan daerah merupakan pemanfaatan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya mencapai Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah serta dukungan pencapaian target pembangunan Provinsi dan target pembangunan Nasional.

Rencana kerja dan pendanaan daerah merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program/kegiatan/sub kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target capaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif, klasifikasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang dituangkan secara lengkap dalam lampiran matrik rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah Provinsi Papua. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Tahun 2025 mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua Tahun 2024-2026.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tahun 2025 memuat program program prioritas yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang berfungsi sebagai pelaksana urusan daerah yang meliputi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan, serta urusan pendukung urusan pemerintahan.

Program prioritas pembangunan Provinsi Papua Tahun 2025 diselaraskan dengan pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan amanat dari Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 dan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 serta Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi. Pelaksanaannya didukung dengan pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang merupakan unsur pendukung dan unsur penunjang urusan pemerintahan.

Penyusunan Struktur Belanja Daerah memedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja Daerah, terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga serta belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, belanja irigasi dan jaringannya serta belanja modal aset tetap lainnya. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

---

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA  
PERUBAHAN APBD PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2025**

---

Prioritas belanja daerah berdasarkan kebijakan perencanaan belanja daerah sebagai berikut :

1. Pembiayaan pelayanan bidang pendidikan minimal 30% (tiga puluh perseratus) yang diarahkan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi Orang Asli Papua, dengan penganggarnya untuk membiayai penuntasan buta aksara, pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar sembilan tahun, pendidikan menengah, pendidikan non formal, dan pendidikan tinggi;
2. Pembiayaan pelayanan bidang kesehatan minimal 15% (lima belas perseratus) yang diarahkan untuk meningkatkan akses kesehatan bagi Orang Asli Papua, dengan penganggarnya dialokasikan untuk pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan, pencegahan dan pemberantasan penyakit, perbaikan gizi masyarakat, pembinaan kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar, dan pelayanan kesehatan dalam situasi bencana;
3. Pembiayaan pengembangan ekonomi kerakyatan minimal 25% (dua puluh lima perseratus) yang diarahkan untuk meningkatkan akses dan pemerataan ekonomi bagi Orang Asli Papua, dengan penganggarnya dialokasikan untuk pembentukan dan pembinaan peran dan fungsi lembaga profesi untuk pengembangan usaha kecil/mikro, perkreditan usaha ekonomi rakyat, subsidi harga kebutuhan bahan pokok, dan pengembangan komoditas unggulan;
4. Pembiayaan pembangunan infrastruktur minimal 20% (dua puluh perseratus) yang dialokasikan untuk pembangunan prasarana perumahan rakyat, penerangan, air bersih dan telekomunikasi;
5. Pembiayaan bantuan afirmasi kepada lembaga keagamaan, lembaga masyarakat adat asli, dan kelompok perempuan yang penganggarnya dialokasikan maksimal 6% (enam perseratus);
6. Pembiayaan perencanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan, dan pelaporan program dan kegiatan yang penganggarnya dialokasikan maksimal 2 % (dua perseratus); dan
7. Pembiayaan program prioritas selain yang disebutkan di atas, dialokasikan maksimal 2% (dua perseratus).

Sementara itu Pengelolaan Belanja Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2025 mengacu pada Perubahan Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yakni Undang-Undang No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, pasal 34 huruf e dimana penerimaan khusus besarnya setara 2,25% dimana alokasi belanjanya diarahkan sebagai berikut :

1. Penerimaan yang bersifat umum setara dengan 1% (satu persen) dari plafon Dana Alokasi Umum nasional yang ditujukan untuk :
  - a. Pembangunan, pemeliharaan, dan pelaksanaan pelayanan publik;
  - b. Peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua dan penguatan lembaga ada; dan
  - c. Hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Penerimaan yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari plafon Dana Alokasi Umum nasional yang ditunjukan untuk pendanaan pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan besaran paling sedikit:
  - a. 30% (tiga puluh persen) untuk belanja pendidikan ; dan
  - b. 20% (dua puluh persen) untuk belanja kesehatan

Sementara untuk Dana Tambahan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus anggarannya ditujukan untuk pembangunan Infrastruktur, Perhubungan, energi, Listrik, air bersih, telekomunikasi dan sanitasi lingkungan.

Untuk Provinsi Papua Belanja yang bersumber dari dana Otonomi Khusus yang diterima Tahun Anggaran 2025, besaran adalah 1 % Penerimaan yang bersifat umum, dan sebesar 1,25% Penerimaan yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja.

### **3.2. RENCANA PERUBAHAN BELANJA DAERAH**

Belanja daerah pada APBD Tahun Anggaran 2025 menggunakan struktur belanja yang telah disesuaikan dengan Pasal 55 PP N0.12 Tahun 2019 tentang Perencanaan dan Penganggaran yang dijabarkan dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Terknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Struktur belanja dapat dilihat pada tabel 3.1.



PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA  
PERUBAHAN APBD PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2025

Secara keseluruhan jumlah belanja daerah diperkirakan terjadi kenaikan 6,06 persen atau kumulatif sebesar Rp.167.481.415.778,23 dari semula sebesar Rp.2.765.925.071.404,00 menjadi sebesar Rp.2.933.406.487.182,23 pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

TABEL 3.1.  
BELANJA DAERAH PADA RANCANGAN PPAS PERUBAHAN APBD  
TAHUN ANGGARAN 2025

| KODE  | URAIAN                                    | JUMLAH (Rp)          |                      | BERTAMBAH /<br>BERKURANG | %      |
|-------|---|----------------------|----------------------|--------------------------|--------|
|       |   | Sebelum Perubahan    | Setelah Perubahan    |                          |        |
| 1     | 2   | 3                    | 4                    | 5                        | 6      |
| 5     | BELANJA                                   |                      |                      |                          |        |
| 5.1   | BELANJA OPERASI                           | 2.147.048.958.843,69 | 2.486.695.747.853,23 | 339.646.789.009,54       | 15,82  |
| 5.1.1 | Belanja Pegawai                           | 864.174.672.631,03   | 929.168.801.182,32   | 64.994.128.551,29        | 7,52   |
| 5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa                   | 1.251.616.029.522,66 | 1.426.004.458.604,91 | 174.388.429.082,25       | 13,93  |
| 5.1.4 | Belanja Subsidi                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00   |
| 5.1.5 | Belanja Hibah                             | 24.949.354.335,00    | 124.761.665.764,00   | 99.812.311.429,00        | 400,06 |
| 5.1.6 | Belanja Bantuan Sosial                    | 6.308.902.355,00     | 6.760.822.302,00     | 451.919.947,00           | 7,16   |
| 5.2   | BELANJA MODAL                             | 471.386.467.634,00   | 317.927.457.329,00   | -153.459.010.305,00      | -32,55 |
| 5.2.1 | Belanja Modal Tanah                       | 650.000.000,00       | 250.000.000,00       | -400.000.000,00          | -61,54 |
| 5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin         | 92.305.134.140,00    | 99.724.903.697,00    | 7.419.769.557,00         | 8,04   |
| 5.2.3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan         | 83.983.282.117,21    | 78.494.962.676,21    | -5.488.319.441,00        | -6,54  |
| 5.2.4 | Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi | 292.371.597.736,79   | 137.413.090.955,79   | -154.958.506.781,00      | -53,00 |
| 5.2.5 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya          | 76.453.640,00        | 44.500.000,00        | -31.953.640,00           | -41,79 |
| 5.2.6 | Belanja Modal Aset Lainnya                | 2.000.000.000,00     | 2.000.000.000,00     | 0,00                     | 0,00   |
| 5.3   | BELANJA TIDAK TERDUGA                     | 9.206.362.926,31     | 1.500.000.000,00     | -7.706.362.926,31        | -83,71 |
| 5.3.1 | Belanja Tidak Terduga                     | 9.206.362.926,31     | 1.500.000.000,00     | -7.706.362.926,31        | -83,71 |
| 5.4   | BELANJA TRANSFER                          | 138.283.282.000,00   | 127.283.282.000,00   | -11.000.000.000,00       | -7,95  |
| 5.4.1 | Belanja Bagi Hasil                        | 138.283.282.000,00   | 127.283.282.000,00   | -11.000.000.000,00       | -7,95  |
| 5.4.2 | Belanja Bantuan Keuangan                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00   |
|       | Jumlah Belanja                            | 2.765.925.071.404,00 | 2.933.406.487.182,23 | 167.481.415.778,23       | 6,06   |

a. **Belanja Operasi** mengalami kenaikan 15,82 persen, atau sebesar Rp.339.646.789.009,54 dari semula sebesar Rp.2.147.048.958.843,69 menjadi sebesar Rp.2.486.695.747.853,23, dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai mengalami kenaikan 7,52 persen, atau sebesar Rp.64.994.128.551,29 dari semula sebesar Rp.864.174.672.631,03 menjadi sebesar Rp.929.168.801.182,23;

2. Belanja Barang dan Jasa mengalami kenaikan 13,93 persen, atau sebesar Rp.174.388.429.082,25 dari semula sebesar Rp.1.251.616.029.522,66 menjadi sebesar Rp.1.426.004.458.604,91;
  3. Belanja Hibah mengalami kenaikan 400,06 persen, atau sebesar Rp.99.812.311.429,00 dari semula sebesar Rp.24.949.354.335,00 menjadi sebesar Rp.124.761.665.764,00;
  4. Belanja Bantuan Sosial mengalami kenaikan 7,16 persen, atau sebesar Rp.451.919.947,00 dari semula sebesar Rp.6.308.902.355,00 menjadi sebesar Rp.6.760.822.302,00.
- b. Belanja Modal** mengalami penurunan -32,55 persen, atau sebesar (Rp.153.459.010.305,00) dari semula sebesar Rp.471.386.467.634,00 menjadi sebesar Rp.317.927.457.329,00, dengan rincian sebagai berikut :
1. Belanja Modal Tanah mengalami penurunan -61,54 persen, atau sebesar (Rp.400.000.0000,00) dari semula sebesar Rp.650.000.000,00 menjadi sebesar Rp.250.000.000,00;
  2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin mengalami kenaikan 8,04 persen, atau sebesar Rp.7.419.769.557,00 dari semula sebesar Rp.92.305.134.140,00 menjadi sebesar Rp.99.724.903.697,00;
  3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan mengalami penurunan -6,54 persen, atau sebesar (Rp.5.488.319.441,00) dari semula sebesar Rp.83.983.282.117,21 menjadi sebesar Rp.78.494.962.676,21;
  4. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi mengalami penurunan -53,00 persen, atau turun sebesar (Rp.154.958.506.781,00) dari semula sebesar Rp.292.371.597.736,79 menjadi sebesar Rp.137.413.090.955,79;
  5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya mengalami penurunan -41,79 persen, atau turun sebesar (Rp.31.953.640,00) dari semula sebesar Rp.76.453.640,00 menjadi sebesar Rp.44.500.000,00;
  6. Belanja Modal Aset Lainnya tidak mengalami perubahan, atau tetap sebesar Rp.2.000.000.000,00.

- c. **Belanja Tidak Terduga** mengalami penurunan -83,71 persen, atau kumulatif turun sebesar (Rp.7.706.362.926,31) dari semula sebesar Rp.9.206.362.926,31 menjadi sebesar Rp.1.500.000.000,00.
- d. **Belanja Transfer** pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan -7,95 persen, atau kumulatif turun sebesar (Rp.11.000.000.000,00) dari semula sebesar Rp.138.283.282.000,00 menjadi sebesar Rp.127.283.282.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. Belanja Bagi Hasil mengalami penurunan -7,95 persen, atau kumulatif turun sebesar (Rp.11.000.000.000,00) dari semula sebesar Rp.138.283.282.000,00 menjadi sebesar Rp.127.283.282.000,00
  2. Belanja Bantuan Keuangan pada APBD Tahun Anggaran 2025 tidak dianggarkan.

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.9.1/539/SJ Perihal Pendanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara Ulang (PSU) pada APBD Tahun Anggaran 2025, selanjutnya Pemerintah Provinsi Papua telah melakukan beberapa kali Pergeseran Anggaran untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia dan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Terkait Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Belanja sementara pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dibagi per urusan per Program/Kegiatan pada masing – masing Satuan Kerja Perangkat Daerah, dapat dilihat pada **lampiran**.

## **BAB IV**

### **PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM / KEGIATAN**

#### **4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan**

Menunjuk pada pasal 10 sampai dengan pasal 12 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa urusan pemerintah terklasifikasi sebagai berikut :

1. Urusan Pemerintahan Absolut merupakan urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, meliputi : politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama.
2. Urusan Pemerintahan Konkuren merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, terbagi atas urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintahan pilihan
  - a. Urusan pemerintahan wajib terdiri dari :
    - urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi :
      - 1) pendidikan;
      - 2) kesehatan;
      - 3) pekerjaan umum dan penataan ruang;
      - 4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
      - 5) ketentraman, ketertiban umum dan pelindung masyarakat;
      - 6) sosial.
    - Urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi :
      - 1) tenaga kerja;
      - 2) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
      - 3) pangan;
      - 4) pertanahan;
      - 5) lingkungan hidup;
      - 6) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
      - 7) pemberdayaan masyarakat dan desa;

- 8) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 9) perhubungan;
- 10) komunikasi dan informatika;
- 11) koperasi, usaha kecil dan menengah;
- 12) penanaman modal;
- 13) kepemudaan dan olah raga;
- 14) statistik;
- 15) persandian;
- 16) kebudayaan;
- 17) perpustakaan; dan
- 18) kearsipan.

b. Urusan pemerintahan pilihan terdiri dari bidang :

- 1) kelautan dan perikanan;
- 2) pariwisata;
- 3) pertanian;
- 4) kehutanan;
- 5) energy dan sumber daya mineral;
- 6) perdagangan;
- 7) perindustrian; dan
- 8) transmigrasi.

c. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang terdiri dari bidang :

- 1) Administrasi Pemerintahan;
- 2) Pengawasan;
- 3) Perencanaan;
- 4) Keuangan;
- 5) Kepegawaian;
- 6) Pendidikan dan Pelatihan;
- 7) Penelitian dan Pengembangan.

Terkait Prioritas Plafon Anggaran Belanja sementara pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dibagi per urusan per Program/Kegiatan pada masing – masing Satuan Kerja Perangkat Daerah, dapat dilihat pada **Tabel 4.1 berikut ini.**

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA  
PERUBAHAN APBD PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2025

Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD Dilingkungan Pemerintah  
Provinsi Papua pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025

Tabel 4.1

| NO. | SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  | PAGU SKPD          |                    | BERTAMBAH / BERKURANG |
|-----|--|--------------------|--------------------|-----------------------|
|     |  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  |                       |
| 1   | 2  | 3                  | 4                  | 5                     |
| 1   | Dinas Pendidikan   | 268.672.880.546,00 | 315.842.708.561,17 | 47.169.828.015,17     |
| 2   | Dinas Kesehatan  | 191.788.217.671,20 | 186.788.115.996,40 | (5.000.101.674,80)    |
| 3   | Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura                                       | 127.710.481.723,00 | 126.710.481.723,00 | (1.000.000.000,00)    |
| 4   | Rumah Sakit Umum Daerah Abepura  | 58.306.097.000,00  | 57.806.030.000,00  | (500.067.000,00)      |
| 5   | Rumah Sakit Khusus Abepura   | 18.177.385.500,00  | 19.175.385.500,00  | 998.000.000,00        |
| 6   | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman | 467.222.945.181,00 | 308.575.622.109,77 | (158.647.323.071,23)  |
| 7   | Satuan Polisi Pamong Praja   | 30.284.263.137,00  | 29.440.263.137,00  | (844.000.000,00)      |
| 8   | Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil                           | 25.460.838.719,00  | 25.404.196.401,40  | (56.642.317,60)       |
| 9   | Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM                                   | 20.008.305.694,00  | 19.491.958.559,00  | (516.347.135,00)      |
| 10  | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | 14.362.372.195,00  | 13.547.794.420,00  | (814.577.775,00)      |
| 11  | Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Pangan                          | 44.190.810.580,00  | 39.787.764.060,00  | (4.403.046.520,00)    |
| 12  | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Adat                         | 17.130.526.685,00  | 15.321.175.385,00  | (1.809.351.300,00)    |
| 13  | Dinas Perhubungan  | 108.011.303.877,00 | 117.044.278.048,00 | 9.032.974.171,00      |
| 14  | Dinas Komunikasi dan Informatika                                       | 86.223.253.710,00  | 95.423.253.710,00  | 9.200.000.000,00      |
| 15  | Dinas Olah Raga dan Pemuda   | 59.270.221.672,00  | 60.468.641.432,00  | 1.198.419.760,00      |
| 16  | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  | 22.106.106.222,00  | 22.816.105.847,00  | 709.999.625,00        |
| 17  | Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah                                    | 24.497.078.563,00  | 23.330.078.563,00  | (1.167.000.000,00)    |
| 18  | Dinas Kelautan dan Perikanan   | 47.016.295.930,00  | 26.270.404.530,00  | (20.745.891.400,00)   |
| 19  | Dinas Perkebunan dan Peternakan  | 24.126.689.836,00  | 21.670.304.691,00  | (2.456.385.145,00)    |

Pagu SKPD berdasarkan tabel diatas sudah termasuk Gaji dan Tunjangan pada Perubahan APBD  
Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2025.

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA  
PERUBAHAN APBD PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2025

| NO.   | SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH                                  | PAGU SKPD            |                      | BERTAMBAH / BERKURANG |
|-------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|
|       |  | Sebelum Perubahan    | Setelah Perubahan    |                       |
| 1     | 2  | 3                    | 4                    | 5                     |
| 20    | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup                           | 74.255.734.081,00    | 73.528.042.351,00    | (727.691.730,00)      |
| 21    | Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral, Penanaman Modal PTSP      | 34.796.189.881,00    | 34.081.307.201,00    | (714.882.680,00)      |
| 22    | Dinas Perindustrian dan Perdagangan                            | 20.822.191.298,00    | 21.159.447.208,00    | 337.255.910,00        |
| 23    | Sekretariat Daerah   | 86.141.608.942,00    | 115.042.016.077,71   | 28.900.407.135,71     |
| 24    | Biro Tata Pemerintahan Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat | 10.789.296.000,00    | 13.736.847.275,00    | 2.947.551.275,00      |
| 25    | Biro Hukum   | 5.859.529.000,00     | 6.781.415.800,00     | 921.886.800,00        |
| 26    | Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan                 | 4.101.100.000,00     | 4.101.100.000,00     | -                     |
| 27    | Biro Pengadaan Barang Dan Jasa                                 | 13.148.727.000,00    | 14.848.727.000,00    | 1.700.000.000,00      |
| 28    | Biro Organisasi  | 3.885.073.520,00     | 3.570.732.720,00     | (314.340.800,00)      |
| 29    | Biro Umum dan Administasi Pimpinan                             | 14.999.821.050,00    | 28.186.521.685,00    | 13.186.700.635,00     |
| 30    | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua                      | 175.979.932.496,00   | 213.479.948.496,00   | 37.500.016.000,00     |
| 31    | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah        | 49.505.409.096,00    | 60.850.803.096,00    | 11.345.394.000,00     |
| 32    | Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah                    | 357.626.537.725,34   | 444.745.390.906,33   | 87.118.853.180,99     |
| 33    | Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah                            | 35.776.112.692,46    | 37.210.972.094,46    | 1.434.859.402,00      |
| 34    | Badan Kepegawaian Daerah                                       | 22.067.484.677,00    | 22.467.406.677,00    | 399.922.000,00        |
| 35    | Badan Pengembangan Sumber Daya Aparatur                        | 24.250.514.019,00    | 24.750.510.489,00    | 499.996.470,00        |
| 36    | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                            | 14.388.616.426,00    | 15.111.191.810,99    | 722.575.384,99        |
| 37    | Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama                       | 14.229.767.219,00    | 14.360.195.424,00    | 130.428.205,00        |
| 38    | Badan Penghubung Daerah  | 11.204.097.757,00    | 14.825.737.757,00    | 3.621.640.000,00      |
| 39    | Inspektorat  | 31.841.963.905,00    | 33.633.463.905,00    | 1.791.500.000,00      |
| 40    | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                              | 26.813.242.672,00    | 132.594.947.029,00   | 105.781.704.357,00    |
| 41    | Sekretariat Majelis Rakyat Papua                               | 78.876.047.506,00    | 79.425.199.506,00    | 549.152.000,00        |
| TOTAL |  | 2.765.925.071.404,00 | 2.933.406.487.182,23 | 167.481.415.778,23    |


Pagu SKPD berdasarkan tabel diatas sudah termasuk Gaji dan Tunjangan pada Perubahan APBD Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2025.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2025, ini disusun untuk dibahas dan disepakati bersama, sebagai dasar Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2025.

Jayapura, 12 September 2025

  
**Pj. GUBERNUR PAPUA,**  
**Dr. Drs. AGUS FATONI, M.Si**



LAMPIRAN KOMPOSISI  
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025

| KODE    | URAIAN  | JUMLAH (Rp)          |                      | BERTAMBAH /<br>BERKURANG | %       |
|---------|---|----------------------|----------------------|--------------------------|---------|
|         |   | Sebelum Perubahan    | Setelah Perubahan    |                          |         |
| 1       | 2   | 3                    | 4                    | 5                        | 6       |
|         |   |                      |                      |                          |         |
| 1       | PENDAPATAN  |                      |                      |                          |         |
| 1.1     | PENDAPATAN ASLI DAERAH                            | 515.406.169.254,00   | 536.602.692.169,43   | 21.196.522.915,43        | 4,11    |
| 1.1.1   | Pendapatan Pajak Daerah                           | 309.296.000.000,00   | 298.808.171.000,00   | -10.487.829.000,00       | -3,39   |
| 1.1.2   | Retribusi Daerah                                  | 135.666.617.000,00   | 24.558.947.114,43    | -111.107.669.885,57      | -81,90  |
| 1.1.3   | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 55.664.802.254,00    | 66.100.000.000,00    | 10.435.197.746,00        | 18,75   |
| 1.1.4   | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah         | 14.778.750.000,00    | 147.135.574.055,00   | 132.356.824.055,00       | 895,59  |
| 1.2     | PENDAPATAN TRANSFER                               | 2.064.061.350.612,00 | 1.840.077.548.102,00 | -223.983.802.510,00      | -10,85  |
| 1.2.1   | Transfer Pemerintah Pusat                         | 1.920.754.236.900,00 | 1.638.987.529.900,00 | -281.766.707.000,00      | -14,67  |
| 1.2.1.1 | Dana Perimbangan                                  |                      |                      |                          |         |
|         | a. Dana Transfer Umum                             | 869.964.845.000,00   | 697.558.455.000,00   | -172.406.390.000,00      | -19,82  |
|         | - DBH   | 70.236.569.000,00    | 79.511.082.000,00    | 9.274.513.000,00         | 13,20   |
|         | - DAU   | 799.728.276.000,00   | 618.047.373.000,00   | -181.680.903.000,00      | -22,72  |
|         | b. Dana Transfer Khusus                           | 132.287.191.000,00   | 42.128.881.000,00    | -90.158.310.000,00       | -68,15  |
|         | - DAK Fisik                                       | 110.800.860.000,00   | 20.642.550.000,00    | -90.158.310.000,00       | -81,37  |
|         | - DAK Non Fisik                                   | 21.486.331.000,00    | 21.486.331.000,00    | 0,00                     | 0,00    |
| 1.2.1.2 | Dana Insentif Daerah                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00    |
| 1.2.1.3 | Dana Otonomi Khusus                               | 547.110.973.000,00   | 527.908.966.000,00   | -19.202.007.000,00       | -3,51   |
| 1.2.1.4 | Dana Tambahan Infrastruktur                       | 371.391.227.900,00   | 371.391.227.900,00   | 0,00                     | 0,00    |
| 1.2.2   | Transfer Antar Pemerintah Daerah                  | 143.307.113.712,00   | 201.090.018.202,00   | 57.782.904.490,00        | 40,32   |
| 1.2.2.1 | Pendapatan Transfer Antar Daerah                  | 143.307.113.712,00   | 201.090.018.202,00   | 57.782.904.490,00        | 40,32   |
| 4.3     | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH              | 1.050.000.000,00     | 31.642.174.734,00    | 30.592.174.734,00        | 2913,54 |
| 4.3.1   | Pendapatan Hibah                                  | 1.050.000.000,00     | 31.642.174.734,00    | 30.592.174.734,00        | 2913,54 |
|         | Jumlah Pendapatan                                 | 2.580.517.519.866,00 | 2.408.322.415.005,43 | -172.195.104.860,57      | -6,67   |

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA  
PERUBAHAN APBD PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2025

| KODE  | URAIAN  | JUMLAH (Rp)          |                      | BERTAMBAH /<br>BERKURANG | %       |
|-------|---|----------------------|----------------------|--------------------------|---------|
|       |   | Sebelum Perubahan    | Setelah Perubahan    |                          |         |
| 1     | 2   | 3                    | 4                    | 5                        | 6       |
| 5     | BELANJA   |                      |                      |                          |         |
| 5.1   | BELANJA OPERASI                                       | 2.147.048.958.843,69 | 2.486.695.747.853,23 | 339.646.789.009,54       | 15,82   |
| 5.1.1 | Belanja Pegawai                                       | 864.174.672.631,03   | 929.168.801.182,32   | 64.994.128.551,29        | 7,52    |
| 5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa                               | 1.251.616.029.522,66 | 1.426.004.458.604,91 | 174.388.429.082,25       | 13,93   |
| 5.1.4 | Belanja Subsidi                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00    |
| 5.1.5 | Belanja Hibah   | 24.949.354.335,00    | 124.761.665.764,00   | 99.812.311.429,00        | 400,06  |
| 5.1.6 | Belanja Bantuan Sosial                                | 6.308.902.355,00     | 6.760.822.302,00     | 451.919.947,00           | 7,16    |
| 5.2   | BELANJA MODAL   | 471.386.467.634,00   | 317.927.457.329,00   | -153.459.010.305,00      | -32,55  |
| 5.2.1 | Belanja Modal Tanah                                   | 650.000.000,00       | 250.000.000,00       | -400.000.000,00          | -61,54  |
| 5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                     | 92.305.134.140,00    | 99.724.903.697,00    | 7.419.769.557,00         | 8,04    |
| 5.2.3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                     | 83.983.282.117,21    | 78.494.962.676,21    | -5.488.319.441,00        | -6,54   |
| 5.2.4 | Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi             | 292.371.597.736,79   | 137.413.090.955,79   | -154.958.506.781,00      | -53,00  |
| 5.2.5 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                      | 76.453.640,00        | 44.500.000,00        | -31.953.640,00           | -41,79  |
| 5.2.6 | Belanja Modal Aset Lainnya                            | 2.000.000.000,00     | 2.000.000.000,00     | 0,00                     | 0,00    |
| 5.3   | BELANJA TIDAK TERDUGA                                 | 9.206.362.926,31     | 1.500.000.000,00     | -7.706.362.926,31        | -83,71  |
| 5.3.1 | Belanja Tidak Terduga                                 | 9.206.362.926,31     | 1.500.000.000,00     | -7.706.362.926,31        | -83,71  |
| 5.4   | BELANJA TRANSFER                                      | 138.283.282.000,00   | 127.283.282.000,00   | -11.000.000.000,00       | -7,95   |
| 5.4.1 | Belanja Bagi Hasil                                    | 138.283.282.000,00   | 127.283.282.000,00   | -11.000.000.000,00       | -7,95   |
| 5.4.2 | Belanja Bantuan Keuangan                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00    |
|       | Jumlah Belanja  | 2.765.925.071.404,00 | 2.933.406.487.182,23 | 167.481.415.778,23       | 6,06    |
|       | Total Surplus/ (Defisit)                              | -185.407.551.538,00  | -525.084.072.176,80  | -339.676.520.638,80      | 183,21  |
| 6     | PEMBIAYAAN DAERAH                                     |                      |                      |                          |         |
| 6.1   | PENERIMAAN PEMBIAYAN                                  |                      |                      |                          |         |
| 6.1.1 | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan | 195.407.551.538,00   | 481.084.072.176,80   | 285.676.520.638,80       | 146,20  |
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan                               | 0,00                 | 44.000.000.000,00    | 44.000.000.000,00        | -100,00 |
|       | Jumlah Penerimaan Pembiayaan                          | 195.407.551.538,00   | 525.084.072.176,80   | 329.676.520.638,80       | 168,71  |
| 6.2   | PENGELUARAN PEMBIAYAAN                                |                      |                      |                          |         |
| 6.2.1 | Penyertaan Modal Daerah                               | 10.000.000.000,00    | 0,00                 | -10.000.000.000,00       | -100,00 |
| 6.2.2 | Pembayaran Pokok Utang                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00    |
|       | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan                         | 10.000.000.000,00    | 0,00                 | -10.000.000.000,00       | -100,00 |
|       | Pembiayaan Netto                                      | 185.407.551.538,00   | 525.084.072.176,80   | 339.676.520.638,80       | 183,21  |
|       | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00    |
|       | TOTAL APBD  | 2.775.925.071.404,00 | 2.933.406.487.182,23 | 157.481.415.778,23       | 5,67    |